



SALINAN

BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepadamasyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek Retribusi Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor Retribusi Jasa Umum;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu disesuaikan dengan perkembangan dinamika Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Retribusi Daerah, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2238);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

dan

BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah Otonom.
5. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

10. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
11. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
12. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
14. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tera/tera ulang yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah.
15. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi, dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
16. Peta adalah suatu gambar dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
17. Peta dasar adalah Peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi, digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
18. Peta Teknis adalah Peta yang menggambarkan objek yang berkaitan dengan kebijakan teknis tertentu.
19. Peta Foto Udara/Citra Satelit adalah Peta yang menggambarkan data tertentu yang pembuatannya menggunakan piranti foto udara / citra satelit.
20. Peta Tematik adalah Peta yang menggambarkan data dengan tema khusus yang berkaitan dengan detail topografi tertentu yang pembuatannya dapat berdasarkan Peta dasar.
21. Peta Digital adalah Peta yang ditampilkan melalui tampilan komputer, biasanya berupa perangkat lunak/software.
22. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
23. Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan Industri yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
24. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.

25. Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
26. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
28. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
29. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
33. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
35. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- c. Retribusi Pelayanan Pasar;
- d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- e. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- f. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- g. Retribusi Penggantian biaya cetak Peta;
- h. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- i. Retribusi Penyediaan dan /Penyedotan Kakus;
- j. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- k. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Bagian Kesatu

Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dipungut Retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (3) Dikecuali dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa ukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau volume sampah.

Pasal 6

Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah untuk menutup seluruh biaya

penyediaan jasa, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 7

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dipungut Retribusi atas pelayanan Parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- 1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- 2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa ukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.

Pasal 10

Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah untuk menutup seluruh biaya penyediaan jasa, dengan mempertimbangkan efektivitas pengendalian atas pelayanan.

Bagian Ketiga

Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 11

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut Retribusi atas pelayanan Pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 12

- 1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati pelayanan Pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- 2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa ukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar.

Pasal 14

Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar adalah untuk menutup seluruh biaya penyediaan jasa, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan keadilan.

Bagian Keempat

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 15

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut Retribusi atas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, termasuk kendaraan bermotor air yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa ukur berdasarkan frekuensi pengujian

Pasal 18

Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa.

Bagian Kelima

Retribusi Pelayanan Tera/TeraUlang

Pasal 19

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Objek Retribusi adalah Tera/Tera Ulang adalah :
 - a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
 - b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tera/tera ulang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa ukur berdasarkan frekuensi tera/tera ulang.

Pasal 22

Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa.

Bagian Keenam

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 23

- (1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut atas pelayanan pengendalian/pengawasan menara telekomunikasi.
- (2) Objek Retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi seluler yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi, dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 24

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengendalian/pengawasan menara telekomunikasi.

Pasal 25

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya Pengendalian Menara Telekomunikasi dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 26

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang menara telekomunikasi.
- (2) Setiap menara telekomunikasi dilaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketujuh
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, dipungut Retribusi pelayanan penggantian biaya cetak peta.

Pasal 28

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan cetak peta.

Pasal 29

Prinsip dan sasaran penetapan besaran tariff Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah untuk menutup sebagian biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Pasal 30

- (1) Objek Retribusi adalah penyediaan Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Peta Dasar;
 - b. Peta Teknis;
 - c. Peta Tematik;
 - d. Peta Foto Udara/Citra Satelit; dan
 - e. Peta Digital.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penyediaan Peta oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Desa.
- (4) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta diukur berdasarkan jenis, jumlah, skala dan ukuran Peta yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul oleh Pemerintah Daerah untuk menyediakan Peta.

Bagian Kedelapan
Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Pasal 31

Dengan nama retribusi pengolahan limbah cair dipungut retribusi atas pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.

Pasal 32

- (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya

Pasal 33

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.

Pasal 34

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pengolahan limbah cair diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau volume limbah.
(2) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pengelolaan Limbah Cair adalah untuk menutup seluruh biaya penyediaan jasa, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

Bagian Kesembilan

Retribusi Penyediaan dan/Penyedotan Kakus

Pasal 35

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

Pasal 36

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
(3) Tingkat penggunaan jasa Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau volume limbah.
(4) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah untuk menutup seluruh biaya penyediaan jasa, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

Pasal 37

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

Bagian Kesepuluh Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pasal 38

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 39

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
 - d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 40

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis.

Pasal 41

Tingkat penggunaan jasa pendidikan dan pelatihan teknis berdasarkan jenis fasilitas pendidikan/pelatihan teknis.

Pasal 42

Prinsip dan dasar penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan pendidikan dan adalah untuk menutup seluruh biaya penyediaan jasa, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

Bagian Kesebelas

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 43

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Pasal 44

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 45

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat kebakaran.

Pasal 46

Tingkat penggunaan jasa pemeriksaan/pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamat jiwa dihitung berdasarkan frekuensi pemeriksaan.

Pasal 47

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif Retribusi Alat Pemadam Kebakaran adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif harga hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB III

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 48

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, dan dapat digunakan/dinikmati sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (11) Tarif Pelayanan Pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (12) Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tarif retribusi sebagai akibat peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 50

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Barito Selatan

BAB V

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 51

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 52

- (1) Retribusi dipungut oleh Perangkat Daerah teknis terkait dengan pemberian pelayanan.
- (2) Perangkat Daerah teknis terkait yang melakukan fungsi pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Seluruh penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (4) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

Pasal 53

- (1) Pendataan Objek Retribusi dapat dilakukan dengan Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan menyampaikan SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 54

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa nota perhitungan
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VII

PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Penentuan Pembayaran dan Tempat Pembayaran

Pasal 55

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan langsung kepada petugas pemungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan selambat-lambatnya pada saat pelayanan selesai dinikmati/digunakan.
- (3) Bentuk, Isi dan Tata Cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 56

- (1) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan
- (2) Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerima paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (3) Bentuk, Isi, Kualitas dan Ukuran Buku disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 57

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan pembayaran retribusi berupa angsuran atau penundaan pembayaran.
- (2) Pemberian keringanan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi
- (3) Tata cara pemberian keringanan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 58

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar maksimal 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB IX
PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 59

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB X
KEBERATAN

Pasal 60

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 61

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 62

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 63

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 64

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas;
- (2) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 65

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 66

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 67

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 68

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten Barito Selatan yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PEMANFAATAN

Pasal 69

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang terkait dengan pemungutan Retribusi.
- (2) Besarnya penerimaan Retribusi yang digunakan untuk mendanai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme penganggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 70

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI PEMERIKSAAN

Pasal 71

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 72

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 73

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan Pelanggaran.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak saat terutang.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok

pada tanggal 25 September 2020



Diundangkan di Buntok
pada tanggal 25 September 2020



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 02.46/2020



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan telah membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah tersebut belum dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Barito selatan, sehingga perlu dilakukan perluasan Jenis Retribusi Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor Retribusi Jasa Umum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu disesuaikan dengan perkembangan dinamika Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Retribusi Daerah di daerah, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

Bahwa beberapa hal yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum, adanya penambahan jenis Retribusi yang semula pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, ada 6 (enam) jenis Retribusi, di dalam Peraturan Daerah yang sekarang bertambah menjadi 11 (sebelas) Jenis Retribusi yaitu :

- a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- c. Retribusi Pelayanan Pasar;
- d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- e. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- f. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- g. Retribusi Penggantian biaya cetak Peta;
- h. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- i. Retribusi Penyediaan dan /Penyedotan Kakus;
- j. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- k. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Peraturan Daerah ini disusun dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait dalam penyusunan Peraturan Daerah tersebut.

Bahwa diharapkan dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum yang baru, dapat meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.



Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.



Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.



Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.



Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.



LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF	TARIF PERUBAHAN
1	2	3	4
	PERSAMPAHAN PADA KANTOR / BANK / SEKOLAH/RUMAH SAKIT		
1.	Kantor Pemerintah	15.000,-/bln	50.000,-/bln
2.	Kantor Swasta	20.000,-/bln	25.000,-/bln
3.	Bank Pemerintah	20.000,-/bln	25.000,-/bln
4.	Bank Swasta	25.000,-/bln	25.000,-/bln
5.	Kampus	15.000,-/bln	15.000,-/bln
6.	SMP/SMA	15.000,-/bln	15.000,-/bln
7.	SD	7.500,-/bln	8.000,-/bln
8.	TK	5.000,-/bln	5.000,-/bln
9.	Rumah Sakit Type B	60.000,-/bln	75.000,-/bln
10.	Rumah Sakit Type C	50.000,-/bln	50.000,-/bln
11.	Rumah Sakit Type D	40.000,-/bln	40.000,-/bln
12.	Rumah Bersalin Besar	30.000,-/bln	40.000,-/bln
13.	Rumah Bersalin Kecil	25.000,-/bln	30.000,-/bln
14.	Poliklinik Swasta	25.000,-/bln	25.000,-/bln
15.	Puskesmas	20.000,-/bln	25.000,-/bln
	PERSAMPAHAN PADA PABRIK / INDUSTRI / BENGKEL / PERTUKANGAN		
16.	Pabrik/Industri Besar	15.000,-/bln	50.000,-/bln
17.	Pabrik/Industri Sedang	12.500,-/bln	35.000,-/bln
18.	Pabrik/Industri Kecil	10.000,-/bln	25.000,-/bln
19.	Bengkel Besar/Mobil	20.000,-/bln	25.000,-/bln
20.	Bengkel Kecil/Motor	15.000,-/bln	15.000,-/bln
21.	Bengkel Bubut/Las	15.000,-/bln	15.000,-/bln
22.	Usaha Pertukangan Besar	30.000,-/bln	50.000,-/bln
23.	Usaha Pertukangan Kecil	15.000,-/bln	25.000,-/bln
	PERSAMPAHAN PADA HOTEL / WISMA / PENGINAPAN		
24.	Hotel/Wisma/Penginapan sd 15 Kamar	50.000,-/bln	50.000,-/bln
25.	Hotel/Wisma/Penginapan sd 15 Kamar lebih	75.000,-/bln	75.000,-/bln
	PERSAMPAHAN PADA RESTORAN / RUMAH MAKAN / WARUNG		
26.	Restoran/Rumah Makan 1 – 5 Meja	10.000,-/bln	10.000,-/bln
27.	Restoran/Rumah Makan 6 – 10 Meja	20.000,-/bln	20.000,-/bln
28.	Restoran/Rumah Makan 11 Meja lebih	40.000,-/bln	40.000,-/bln
29.	Warung Besar 5 Meja keatas	10.000,-/bln	10.000,-/bln
30.	Warung Kecil s/d 4 Meja	5.000,-/bln	5.000,-/bln
	PERSAMPAHAN PADA TUKANG JAHIT / PEMANGKAS RAMBUT		
31.	Tukang Jahit s/d 5 orang Penjahit	5.000,-/bln	5.000,-/bln
32.	Tukang Jahit lebih dari orang Penjahit	10.000,-/bln	10.000,-/bln

33.	Pemangkas Rambut s/d 5 orang Penjahit	7.500,-/bln	8.000,-/bln
34.	Pemangkas Rambut lebih dari orang Penjahit	10.000,-/bln	10.000,-/bln
PERSAMPAHAN PADA USAHA / PERNIAGAAN / TOKO / PKL			
35.	Pengelolaan Gedung Pusat Perbelanjaan	100.000,-/bln	100.000,-/bln
36.	Grosir	50.000,-/bln	50.000,-/bln
37.	Ruko (Toko merangkap tempat tinggal)	15.000,-/bln	15.000,-/bln
38.	Toko	10.000,-/bln	15.000,-/bln
39.	Kios Besar	5.000,-/bln	10.000,-/bln
40.	Kios Kecil	3.000,-/bln	5.000,-/bln
41.	PKL mempunyai tempat/pakai peneduh	1.000,-/bln	1.000,-/hari
PERSAMPAHAN PADA BIOSKOP			
42.	Bioskop Kelas I (4 Studio lebih)	30.000,-/bln	30.000,-/bln
43.	Bioskop Kelas II (2-3 Studio)	25.000,-/bln	25.000,-/bln
44.	Bioskop Kelas III 1 Studio)	15.000,-/bln	15.000,-/bln
PERSAMPAHAN PADA KOMPLEK PERUMAHAN TERATUR			
45.	Komplek Perumahan Mewah / Real Estate	10.000,-/bln	10.000,-/bln
46.	Komplek KPR/BTN (Besar)	6.000,-/bln	8.000,-/bln
47.	Komplek KPR/BTN (Sedang)	4.500,-/bln	5.000,-/bln
48.	Rumah Susun (Sederhana)	3.500,-/bln	4.000,-/bln
49.	Rumah Sederhana	2.500,-/bln	3.000,-/bln
PERSAMPAHAN PADA ASRAMA			
50.	Asrama TNI dan POLRI	2.500,-/bln	3.000,-/bln
51.	Asrama Pelajar/Mahasiswa	5.000,-/bln	5.000,-/bln
PERSAMPAHAN PADA RUMAH TANGGA DI JALAN KELAS II			
52.	Rumah Besar Type 100 ke atas	75.000,-/bln	75.000,-/bln
53.	Rumah Besar Type 70 - 99	6.000,-/bln	6.000,-/bln
54.	Rumah Sedang Type 45 - 69	4.500,-/bln	5.000,-/bln
55.	Rumah Kecil/Sederhana Type 45 ke bawah	3.500,-/bln	4.000,-/bln
PERSAMPAHAN PADA RUMAH TANGGA DI JALAN KELAS III, IV DAN V			
56.	Rumah Besar Type 70	5.000,-/bln	5.000,-/bln
57.	Rumah Sedang Type 45 - 69	3.500,-/bln	4.000,-/bln
58.	Rumah Kecil/Sederhana Type 45 ke bawah	3.000,-/bln	3.000,-/bln
PERSAMPAHAN PADA RUMAH TANGGA KELAS DI GANG DAN JALAN BETON			
59.	Rumah Besar Type 70 ke atas	5.000,-/bln	5.000,-/bln
60.	Rumah Sedang Type 45 - 69	2.500,-/bln	3.000,-/bln
61.	Rumah Kecil/Sederhana Type 45 ke bawah	1.500,-/bln	2.000,-/bln
TEBANG POHON / BONGKARAN / TANAMAN HIAS			
62.	Tebang Pohon / Bongkaran Rumah	5.000,- /M ³	5.000,- /M ³
63.	Tanaman Hias	3.000,-/bln	3.000,-/bln

64.	Pesta Hajatan / Keramaian / Objek Wisata	5.000,-/bln	5.000,-/bln
	SAMPAH YANG DIBUANG SENDIRI KE TPA		
65.	Sampah Industri/Bengkel/Sejenis	5.000,-/M ³	5.000,-/M ³
66.	Sampah Asrama / Yayasan / Lembaga Pendidikan	15.000,-/M ³	15.000,-/M ³
67.	Sampah Padat (Puing) dan Tebangan Pohon	20.000,-/M ³	20.000,-/M ³
	GEDUNG PERTEMUAN DAN OLAH RAGA		
68.	Gedung Pertemuan Besar		40.000,-/bln
69.	Gedung Olah Raga Kecil		25.000,-/bln
70.	Gedung Olah Raga Besar		40.000,-/bln
71.	Gedung Olah Raga Kecil		25.000,-/bln

BARITO SELATAN



BUPATI BARITO SELATAN,

[Signature]

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

1. Parkir di Tepi Jalan Umum yang disediakan Pemerintah Daerah

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1.	Mobil Sedan, Jeep, Pick Up/Mini Bus	Rp. 4.000,- / 1 x Parkir
2.	Mobil Bus/Truck	Rp. 5.000,- / 1 x Parkir
3.	Truck Gandengan/Tempelan/Kontainer	Rp. 10.000,- / 1 x Parkir
4.	Sepeda Motor	Rp. 2.000,- / 1 x Parkir
5.	Kendaraan Tidak Bermotor.	Rp. 1.000,- / 1 x Parkir

2. Parkir ditepi Jalan Umum pada Kawasan yang ditetapkan sebagai Lokasi Parkir insidentil yang disediakan Pemerintah Daerah :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1.	Mobil Sedan, Jeep, Pick Up/Mini Bus	Rp. 5.000,- / 1 x Parkir
2.	Mobil Bus/Truck	Rp. 10.000,- / 1 x Parkir
3.	Truck Gandengan/Tempelan/Kontainer	Rp. 15.000,- / 1 x Parkir
4.	Sepeda Motor	Rp. 3.000,- / 1 x Parkir
5.	Kendaraan Tidak Bermotor.	Rp. 2.000,- / 1 x Parkir

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO.	LOKASI DAN JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
	LINGKUNGAN PLAZA BERINGIN BUNTOK	
1.	Ruko	Rp. 4.000.00/Hari
2.	Toko	Rp. 3.000.00/Hari
3.	Kios	Rp. 3.000.00/Hari
4.	Los	Rp. 2.000.00/Hari
5.	Warung Makan/Minum	Rp. 2.000.00/Hari
6.	Pendasaran	Rp. 2.000.00/Hari
7.	Pedagang Kaki Lima (PKL)	Rp. 2.000.00/Hari
8.	Toilet/WC	Rp. 2.000.00/Hari
	PASAR KECAMATAN	
9.	Toko	Rp. 2.000.00/Hari
10.	Kios	Rp. 2.000.00/Hari
11.	Los	Rp. 1.500.00/Hari
12.	Warung Makan/Minum	Rp. 1.500.00/Hari
13.	Pendasaran	Rp. 1.500.00/Hari
14.	Pedagang Kaki Lima (PKL)	Rp. 1.500.00/Hari
15.	Toilet/WC	Rp. 1.500.00/Hari
	PASAR DESA	
16.	Kios	Rp. 1.500.00/Hari
17.	Los	Rp. 1.500.00/Hari
18.	Warung Makan/Minum	Rp. 1.500.00/Hari
19.	Pendasaran	Rp. 1.500.00/Hari
20.	Toilet/WC	Rp. 1.500.00/Hari



BUPATI BARITO SELATAN,

 EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

1. JASA KETATAUSAHAAN :
 - a. Cat Tanda Uji, Ketok Rp. 15.000,00
 - b. Tanda Plat Samping Rp. 20.000,00
 - c. Biaya Buku Uji Penggantian Rp. 20.000,00
 - d. Biaya Buku Uji Karena Hilang Rp. 250.000,00
2. UJI PERTAMA :
 - a. Mobil Penumpang Rp. 35.000,00
 - b. Mobil Bus dengan JBB s/d 2 Ton Rp. 40.000,00
 - c. Mobil Bus dengan JBB s/d 7 Ton Rp. 55.000,00
 - d. Mobil Bus dengan JBB diatas 7 Ton Rp. 75.000,00
 - e. Mobil Barang s/d 2 JBB Ton Rp. 45.000,00
 - f. Mobil Barang dengan JBB s/d 7 Ton Rp. 45.000,00
 - g. Mobil Barang dengan JBB diatas 7 Ton Rp. 65.000,00
 - h. Kereta Tempelan Rp. 85.500,00
 - i. Hand Tractor Rp. 65.000,00
3. PENGUJIAN BERKALA :
 - a. Mobil Penumpang Rp. 35.000,00
 - b. Mobil Bus dengan JBB s/d 2 Ton Rp. 35.000,00
 - c. Mobil Bus dengan JBB s/d 7 Ton Rp. 45.000,00
 - d. Mobil Bus dengan JBB diatas 7 Ton Rp. 45.000,00
 - e. Mobil Barang dengan JBB s/d 2 Ton Rp. 35.000,00
 - f. Mobil Barang dengan JBB s/d 7 Ton Rp. 45.000,00
 - g. Mobil Barang dengan JBB diatas 7 Ton Rp. 55.000,00
 - h. Kereta Gandeng Rp. 60.000,00
 - i. Kereta Tempelan Rp. 60.500,00
 - j. Hand Tractor Rp. 75.000,00



BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI TERA / TERA ULANG

No.	Jenis Penerimaan	Satuan	Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembuatan (Rp)	Penjustiran (Rp)	Pengujian/ Pengesahan/ Pembuatan (Rp)	Penjustiran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	A. Biaya Tera dan Tera Ulang					
	UKURAN PANJANG :					
	a. Sampai dengan 2M					
	1) Meter dengan Pegangan	Buah	3.000,-	2.000,-	6.000,-	4.000,-
	2) Meter Meja dari bahan logam	Buah	5.000,-	3.000,-	10.000,-	6.000,-
	3) Meter Saku Baja	Buah	2.000,-	1.500,-	4.000,-	3.000,-
	4) Salib Ukur	Buah	4.000,-	2.000,-	8.000,-	4.000,-
	5) Gauge Blok	Buah	5.000,-	5.000,-	10.000,-	10.000,-
	6) Micrometer	Buah	10.000,-	9.000,-	20.000,-	18.000,-
	7) Jangka Sorang	Buah	10.000,-	8.000,-	20.000,-	16.000,-
	b. Lebih dari 2M sampai 10M					
	1) Tongkat Duga	Buah	10.000,-	7.500,-	20.000,-	15.000,-
	2) Meter Saku Baja	Buah	2.000,-	1.000,-	4.000,-	2.000,-
	3) Ban Ukur Kundang Depth Tape	Buah	15.000,-	12.500,-	30.000,-	25.000,-
	4) Alat Ukur Tinggi Orang	Buah	5.000,-	2.500,-	10.000,-	5.000,-
	5) Komparator	Buah	30.000,-	15.000,-	60.000,-	30.000,-
	c. Lebih dari 10M biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10M atau bagiannya, atas :					
	1) Ban Ukur, Bepth Tape	Buah	45.000,-	35.000,-	90.000,-	70.000,-
	2) Komparator	Buah	20.000,-	20.000,-	40.000,-	40.000,-
	3) Ukuran Panjang dengan nilai Hitungan (Counter meter)	Buah	10.000,-	10.000,-	20.000,-	20.000,-
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	Buah	50.000,-	12.500,-	100.000,-	100.000,-
	b. Elektronik	Buah	100.000,-	25.000,-	200.000,-	200.000,-
3.	TAKARAN (BASAH/KERING)					
	a. Sampai dengan 2 L	Buah	1.500,-		3.000,-	3.000,-
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	35.00,-		7.000,-	6.000,-

	c. Lebih dari 25 L	Buah	6.000,-		12.000,-	10.000,-
	d. Pemas	Buah	500,-		1.000,-	1.000,-
4.	TANGKI UKUR					
	A. Bentuk Silinder Tegak					
	1) Sampai dengan 500 Kl	Buah	400.000,-	300.000,-	800.000,-	600.000,-
	2) Lebih dari 500 Kl dihitung sebagai berikut :					
	a) 500 kl pertama	Buah	400.000,-	300.000,-	800.000,-	600.000,-
	b) Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl setiap kl	Buah	150,-	150,-	300,-	300,-
	c) Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kl setiap kl	Buah	100,-	100,-	200,-	200,-
	d) Selebihnya dari 2.000 kl sampai dengan 10.000 kl setiap kl	Buah	80,-	80,-	160,-	160,-
	e) Selebihnya dari 10.000 kl sampai dengan 20.000 kl setiap kl	Buah	30,-	30,-	60,-	60,-
	f) Selebihnya dari 20.000 kl setiap kl	Buah	20,-	20,-	40,-	40,-
	Bagian-bagian dari KL dihitung satu KL					
	B. Bentuk Silinder Datar					
	1) Sampai dengan 500 Kl	Buah	500.000,-	450.000,-	1.000.000,-	900.000,-
	2) Lebih dari 50 Kl dihitung sebagai berikut :					
	a) 500 kl pertama	Buah	500.000,-	450.000,-	1.000.000,-	900.000,-
	b) Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl setiap kl	Buah	200,-	450,-	400,-	900,-
	c) Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kl setiap kl	Buah	150,-	150,-	300,-	300,-
	d) Selebihnya dari 2.000 kl sampai dengan 10.000 kl setiap kl	Buah	100,-	100,-	200,-	200,-
	e) Selebihnya dari 10.000 kl sampai dengan 20.000 kl setiap kl	Buah	50,-	50,-	100,-	100,-
	f) Selebihnya dari 20.000 kl setiap kl	Buah	30,-	30,-	60,-	60,-
	Bagian-bagian dari KL dihitung satu KL					
	C. Bentuk Bola dan Speroidal					

	1) Sampai dengan 500 Kl	Buah	800.000,-	750.000,-	1.600.000,-	1.500.000,-
	2) Lebih dari 500 Kl					
	Dihitung sebagai berikut :					
	g) 500 kl pertama	Buah	800.000,-	750.000,-	1.600.000,-	1.500.000,-
	h) Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl setiap kl	Buah	250,-	250,-	500,-	500,-
6.	TANGKI UKUR GERAK					
	A. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon					
	1) Sampai dengan 5 Kl	Buah	50.000,-	40.000,-	100.000,-	80.000,-
	2) Lebih dari 5 Kl, dihitung sebagai berikut :					
	a) 5 kl pertama	Buah	50.000,-	40.000,-	100.000,-	80.000,-
	b) Selebihnya dari 5 kl setiap kl dihitung satu kl	Buah	12.000,-	11.000,-	24.000,-	22.000,-
	B. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal					
	1) Sampai dengan 50 Kl	Buah	160.000,-	80.000,-	320.000,-	160.000,-
	2) Lebih dari 50 Kl, dihitung sebagai berikut :					
	a) 50 kl pertama	Buah	160.000,-	80.000,-	320.000,-	160.000,-
	b) Selebihnya dari 50 kl sampai dengan 75 kl setiap kl	Buah	2.200,-	1.600,-	4.400,-	3.200,-
	c) Selebihnya dari 75 kl sampai dengan 100 kl setiap kl	Buah	1.000,-	500,-	2.000,-	1.000,-
	d) Selebihnya dari 100 kl sampai dengan 250 kl setiap kl	Buah	700,-	350,-	1.400,-	700,-
	e) Selebihnya dari 250 kl sampai dengan 500 kl setiap kl	Buah	500,-	250,-	1.000,-	500,-
	f) Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl setiap kl	Buah	200,-	100,-	400,-	200,-
	g) Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 5.000 kl setiap kl	Buah	50,-	25,-	100,-	50,-
	Bagian-bagian dari KL dihitung satu KL					
7.	ALAT – ALAT UKUR DARI GELAS					
	A. Labu ukur buret dan Pipet	Buah	10.000,-	5.000,-	20.000,-	10.000,-
	B. Gelas ukur	Buah	6.000,-	3.000,-	12.000,-	6.000,-
8.	BEJANA UKUR					
	A. Sampai dengan 50 L	Buah	25.000,-	25.000,-	50.000,-	50.000,-
	B. Lebih dari 50 L sampai dengan 20 L	Buah	70.000,-	60.000,-	140.000,-	120.000,-

	C. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	Buah	80.000,-	80.000,-	160.000,-	160.000,-
	D. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	Buah	100.000,-	100.000,-	200.000,-	200.000,-
	E. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	Buah	30.000,-	25.000,-	60.000,-	50.000,-
	Bagian - bagian dari 1.000 L Dihitung 1.000 L					
9.	METER TAKSI	Buah	20.000,-	10.000,-	40.000,-	20.000,-
10.	SPEEDO METER	Buah	15.000,-	10.000,-	30.000,-	20.000,-
11.	METER REM	Buah	15.000,-	7.500,-	30.000,-	15.000,-
12.	TACHOMETER	Buah	30.000,-	15.000,-	60.000,-	30.000,-
13.	THERMOMETER	Buah	6.000,-	3.000,-	12.000,-	6.000,-
14.	DENSIMETER	Buah	6.000,-	3.000,-	12.000,-	6.000,-
15.	VISKOMETER	Buah	6.000,-	3.000,-	12.000,-	6.000,-
16.	ALAT UKUR LUAS	Buah	5.000,-	2.500,-	10.000,-	5.000,-
17.	ALAT UKUR SUDUT	Buah	5.000,-	2.500,-	10.000,-	5.000,-
18.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	A. Meter Induk					
	Untuk setiap media Uji					
	1) Sampai dengan 25 m ³ /h lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb :					
	a) 25 m ³ /h pertama	Buah	80.000,-	32.000,-	225.000,-	225.000,-
	b) Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	3.600,-	1.800,-	11.000,-	11.000,-
	c) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	1.800,-	900,-	6.000,-	6.000,-
	d) Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	900,-	600,-	3.000,-	3.000,-
	Bagian - bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h					
	B. Meter Kerja					
	Untuk setiap media Uji					
	1) Sampai Dengan 15 m ³ /h lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb					
	a) 15 m ³ /h pertama	Buah	42.000,-	26.000,-	140.000,-	90.000,-
	b) Selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	2.600,-	2.600,-	6.000,-	6.000,-
	c) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap					

	m ³ /h	Buah	2.400,-	2.400,-	6.000,-	6.000,-
	d) Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	1.200,-	1.200,-	4.000,-	3.000,-
	C. Pompa Ukur					
	Untuk setiap badan ukur	Buah	60.000,-	30.000,-	180.000,-	120.000,-
19.	ALAT UKUR GAS					
	A. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 100 m ³ /h dihitung sbb :					
	a) 100 m ³ /h pertama	Buah	80.000,-	40.000,-	240.000,-	200.000,-
	b) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	400,-	250,-	2.000,-	1.000,-
	c) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	200,-	100,-	600,-	200,-
	d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	100,-	50,-	300,-	1.000,-
	e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	40,-	25,-	130,-	50,-
	Bagian - bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h					
	B. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 50 m ³ /h lebih dari 50 m ³ /h dihitung sbb :					
	a) 50 m ³ /h pertama	Buah	4.000,-	4.000,-	8.000,-	8.000,-
	b) Selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	50,-	50,-	100,-	100,-
	c) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	45,-	45,-	90,-	90,-
	d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	40,-	40,-	80,-	80,-
	e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	25,-		50,-	20,-
	Bagian- bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h					

	C. Meter gas office dan sejenisnya (merupakan satu system/unit alat perlengkapan)	Buah	200.000,-	100.000,-	600.000,-	600.000,-
	D. Perlengkapan meter gas office (jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan	Buah	50.000,-	20.000,-	140.000,-	120.000,-
	E. Pompa ukur bahan bakar gas (BBG), Elpiji, untuk setiap badan ukur	Buah	40.000,-	20.000,-	120.000,-	80.000,-
20.	METER AIR					
	A. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	40.000,-	20.000,-	120.000,-	90.000,-
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	80.000,-	40.000,-	240.000,-	120.000,-
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	150.000,-	125.000,-	550.000,-	330.000,-
	B. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 10 m ³ /h	Buah	1.000,-	5.000,-	12.000,-	30.000,-
	2) Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	10.000,-	10.000,-	40.000,-	40.000,-
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	20.000,-	10.000,-	60.000,-	40.000,-
21.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	A. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	60.000,-	30.000,-	180.000,-	125.000,-
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	100.000,-	50.000,-	300.000,-	200.000,-
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	80.000,-	30.000,-	220.000,-	150.000,-
	B. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	4.500,-	2.750,-	15.000,-	38.000,-
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	15.000,-	7.500,-	45.000,-	30.000,-
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	42.000,-	16.000,-	116.000,-	80.000,-
22.	PEMBATASAN ARUS AIR	Buah	4.000,-	1.500,-	11.000,-	33.000,-
23.	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA	Buah	90.000,-	15.000,-	200.000,-	100.000,-
24.	METER PROVER					
	A. Sampai dengan 2.000 L	Buah	100.000,-	50.000,-	300.000,-	300.000,-
	B. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	Buah	200.000,-	100.000,-	600.000,-	600.000,-
	C. Lebih dari 10.000 L Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih maka setiap seksi dihitung sebagai alat ukur.	Buah	300.000,-	150.000,-	1.050.000,-	1.050.000,-

25.	<p>METER ARUS MASA</p> <p>A. Meter Kerja</p> <p>Untuk setiap jenis media uji:</p> <p>1) Sampai dengan 15 kg/min</p> <p>2) Lebih dari 15 kg/min dihitung sbb :</p> <p>a) 15 kg/min pertama</p> <p>b) Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min setiap kg/min</p> <p>c) Selebihnya 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min setiap kg/min</p> <p>d) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min setiap kg/min</p> <p>e) Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min</p> <p>Bagian - bagian dari kg/min dihitung satu kg/min</p>	<p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p>	<p>15.000,-</p> <p>15.000,-</p> <p>80,-</p> <p>50,-</p> <p>30,-</p> <p>15,-</p>	<p>5.000,-</p> <p>5.000,-</p> <p>40,-</p> <p>15,-</p> <p>15,-</p> <p>5,-</p>	<p>40.000,-</p> <p>40.000,-</p> <p>240,-</p> <p>130,-</p> <p>90,-</p> <p>40,-</p>	<p>34.000,-</p> <p>34.000,-</p> <p>160,-</p> <p>100,-</p> <p>70,-</p> <p>30,-</p>
26.	<p>ALAT UKUR PENGISI FILLING MACHINE</p> <p>Untuk setiap jenis media</p> <p>A. Sampai dengan 4 alat pengisi</p> <p>B. Selebihnya dari 4 pengisi, setiap alat pengisi</p>	<p>Buah</p> <p>Buah</p>	<p>32.000,-</p> <p>7.500,-</p>	<p>14.800,-</p> <p>4.000,-</p>	<p>90.000,-</p> <p>22.000,-</p>	<p>72.000,-</p> <p>15.000,-</p>
27.	<p>METER LISTRIK (Meter k WH)</p> <p>A. Meter Induk :</p> <p>1) 3 (tiga) phasa</p> <p>2) 1 (satu) phasa</p> <p>B. Meter kerja kelas 2 :</p> <p>1) 3 (tiga) phasa</p> <p>2) 1 (satu) phasa</p> <p>C. Meter kerja kelas 1, kelas 0,5</p> <p>1) 3 (tiga) phasa</p> <p>2) 1 (satu) phasa</p>	<p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p>	<p>40.000,-</p> <p>12.000,-</p> <p>3.000,-</p> <p>1.000,-</p> <p>5.000,-</p> <p>1.500,-</p>	<p>15.000,-</p> <p>5.000,-</p> <p>1.200,-</p> <p>400,-</p> <p>2.000,-</p> <p>600,-</p>	<p>130.000,-</p> <p>34.000,-</p> <p>9.000,-</p> <p>3.000,-</p> <p>14.000,-</p> <p>4.000,-</p>	<p>55.000,-</p> <p>15.000,-</p> <p>4.000,-</p> <p>2.000,-</p> <p>7.000,-</p> <p>3.000,-</p>
28.	Meter Energi Listrik lainnya, biaya pemerisakaan, pengujian peneraan atau peneraan ulangan dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tariff pada angka 27 huruf a, b dan c					
29.	PEMBATAS ARUS LISTRIK	Buah	1.000,-	400,-	3.000,-	2.000,-

30.	STOP WATCH	Buah	1.000,-	1.000,-	4.000,-	3.000,-
31.	METER PARKIR	Buah	6.000,-	2.500,-	17.000,-	9.000,-
32.	ANAK TIMBANGAN					
	A. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	300,-	100,-	800,-	600,-
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	600,-	300,-	2.000,-	1.000,-
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	1.000,-	500,-	3.000,-	900,-
	B. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	1.000,-	500,-	3.000,-	2.000,-
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	2.000,-	1.000,-	6.000,-	3.000,-
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	5.000,-	2.500,-	15.000,-	7.000,-
	C. Ketelitian khusus 9 kelas E2 dan F1)					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	5.000,-	2.500,-	15.000,-	7.000,-
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	7.500,-	5.000,-	25.000,-	15.000,-
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	10.000,-	7.500,-	35.000,-	25.000,-
33.	TIMBANGAN					
	A. Sampai dengan 3.000 kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)					
	a) Sampai dengan 25 kg	Buah	4.500,-	1.500,-	12.000,-	10.000,-
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	5.000,-	2.000,-	16.500,-	15.000,-
	c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	8.000,-	3.500,-	23.000,-	14.000,-
	d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	10.000,-	5.000,-	30.000,-	21.000,-
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	30.000,-	10.000,-	40.000,-	65.000,-
	2) Ketelitian Halus (kelas II)					
	a) Sampai dengan 1 kg	Buah	20.000,-	10.000,-	60.000,-	45.000,-
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	24.000,-	12.000,-	72.000,-	54.000,-
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	28.000,-	17.000,-	90.000,-	64.000,-

	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	32.000,-	18.000,-	100.000,-	80.000,-
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	40.000,-	20.000,-	160.000,-	90.000,-
	3) Ketelitian khusus (kelas I)	Buah	75.000,-	30.000,-	210.000,-	120.000,-
	B. Lebih dari 3.000 kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap bon	Buah	4.000,-	2.000,-	12.000,-	6.000,-
	2) Ketelitian khusus dan halus setiap bon	Buah	5.000,-	2.500,-	15.000,-	6.000,-
	C. Timbangan ban berjalan					
	1) Sampai dengan 100 ton/h	Buah	200.000,-	150.000,-	700.000,-	700.000,-
	2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Buah	400.000,-	200.000,-	1.200.000,-	1.200.000,-
	3) Lebih besar dari 500 ton/h	Buah	600.000,-	300.000,-	1.800.000,-	1.800.000,-
34.	Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuknya dapat deprogram untuk penggunaan setiap skala timbangan biaya, pengujian, peneraan atau peneraan ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing – masing serta menurut tarif pada angka 33 a, b dan c					
	A. Dead Weigh Testing Machine					
	1) Sampai dengan 100 kg/cm ³	Buah	5.000,-		10.000,-	10.000,-
	2) Lebih besar dari 100 kg/cm ³ sampai dengan 1.000 kg/cm ³	Buah	10.000,-		20.000,-	20.000,-
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm ³	Buah	15.000,-		30.000,-	30.000,-
	4) Lebih dari 300 kg/cm ³ sampai dengan 1.000 kg/cm ³	Buah	6.000,-		12.000,-	6.000,-
	5) Lebih dari 1.000 kg/cm ³	Buah	15.000,-	2.400,-	35.000,-	18.000,-
	B. 1) Alat ukur tekanan darah	Buah	5.000,-	6.000,-	22.000,-	11.000,-
	2) Manometer minyak					
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ³	Buah	5.000,-	2.500,-	30.000,-	7.000,-
	b) Lebih dari 100 kg/cm ³ sampai dengan 1.000 kg/cm ³	Buah	7.500,-	2.500,-	20.000,-	7.000,-

	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ³	Buah	10.000,-	3.000,-	26.000,-	20.000,-
	3) Presure Calibrator	Buah	20.000,-	5.000,-	50.000,-	92.000,-
	4) Presure Recorder					
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ³	Buah	5.000,-	10.000,-	30.000,-	30.000,-
	b) Lebih dari 100 kg/cm ³ sampai dengan 1.000 kg/cm ³	Buah	10.000,-	2.500,-	70.000,-	25.000,-
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ³	Buah	15.000,-	5.000,-	40.000,-	40.000,-
35.	PENCAP KARTU (Printer Recorder) OTOMATIS	Buah	4.000,-	7.500,-	23.000,-	20.000,-
36.	METER KADAR AIR					
	A. Untuk biji - bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi	Buah	20.000,-	15.000,-	70.000,-	20.000,-
	B. Untuk biji - bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap setiap komoditi	Buah	30.000,-	17.500,-	95.000,-	45.000,-
	C. Untuk kayu dan komoditi alin, setiap komoditi	Buah	40.000,-	20.000,-	120.000,-	55.000,-
37.	A. Selain UTPP tersebut pada angka 1 sampai dengan 36, atau benda/barang bukan UTPP yang atas permintaan untuk diukur, di takar, ditimbang, setiap jam dan bagian dari jam dihitung satu jam.	Buah	12.000,-		24.000,-	24.000,-
1.	A. Timbangan 'milisimal, sentisimal, decimal bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih dari 25 kg	Buah	100% dari tariff yang tercantum pada poin A		10.000,-	
	B. Timbangan cepat semua kapasitas	Buah	150% dari tarif yang tercantum pada poin A		50.000,-	
	C. Timbangan pengisi (curah) dan timbangan pencampiran untuk semua kapasitas	-	-		712.500,-	
	D. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	Buah	200% dari tarif yang tercantum pada poin A		7.000,-	

	E. Timbangan Elektronik untuk neraca emas dan obat	-	-		50.000,-	
2.	UTTP yang memerlukan pengujian tertentu disamping pengujian yang bias dilakukan terhadap UTTP tersebut	Buah	100% dari tarif yang tercantum pada poin A		475.000,-	
3.	UTTP yang ditanam	Buah	10% dari tariff yang tercantum pada poin A		50.000,-	
4.	UTTP yang mempunyai sifat dan atau kontruksi khusus	Buah	25 dari 46ariff yang tercantum pada point A		100.000,-	
5.	UTTP termasuk anak timbangan yang ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang - kurangnya lima pesawat UTTP.	Buah	50% dari tarif yang tercantum pada point A		200.000,-	
6.	UTTP termasuk anak timbangan yang ditanam tetapi terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau kontruksi khusus	Buah	50% dari tarif yang tercantum pada point A		100.000,-	

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

1. Struktur tarif retribusi didasarkan pada komponen biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang didasarkan pada biaya operasional pengawasan dan pengendalian.
2. Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan variable jarak tempuh dan jenis menara.
3. Formula perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf 2 adalah sebagai berikut :

$$RPMT = \frac{KJM + KJT}{2} \times \text{Biaya rata-rata pengawasan dan pengendalian}$$

RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

KJM = Koefisien Jenis Menara

KJT = Koefisien Jarak Tempuh

2 = Jumlah Kunjungan dalam satu tahun

4. Tarif sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) ditetapkan sebesar Rp. 3.355.000,-
5. Variabel angka 2 ditetapkan dalam nilai indeks sebagai berikut :
 - a. Variabel Jarak Tempuh Menara
 - 1) Dalam Kota (Indeks 0.9)
 - 2) Luar Kota (Indeks 1.1)
 - b. Variabel Jenis Menara
 - 1) Menara Pole (Indeks 0.9)
 - 2) Menara 3 (Indeks 1.0)
 - 3) Menara 4 (indeks 1.1)
6. Penetapan Wilayah yang berada pada jarak tempuh dalam kota ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati
7. Tarif sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
8. Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 7, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.


BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 RETRIBUSI BIAYA CETAK PETA

NO.	Ukuran/jenis Cetak Peta	Tarif Retribusi (Rp)			
		Peta Dasar	Peta Teknis	Peta Tematik	Peta Foto Udara/ Citra Satelit
1.	Kertas A4/F4:				
	a. Skala Besar	15.000	15.000	15.000	15.000
	b. Skala Sedang	10.000	10.000	10.000	10.000
	c. Skala Kecil	5.000	5.000	5.000	5.000
2.	Kertas A3 :				
	a. Skala Besar	50.000	50.000	50.000	50.000
	b. Skala Sedang	40.000	40.000	40.000	40.000
	c. Skala Kecil	30.000	30.000	30.000	30.000
3.	Kertas A0:				
	a. Skala Besar	500.000	500.000	500.000	500.000
	b. Skala Sedang	250.000	250.000	250.000	250.000
	c. Skala Kecil	100.000	100.000	100.000	100.000
4.	Peta Digital	500.000	500.000	500.000	500.000



BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI BIAYA LIMBAH CAIR

No.	Jenis Kegiatan	Besaran Retribusi
1.	Rumah Tangga	Rp. 300/m3
2.	Sosial	Rp. 280/m3
3.	Komersil	Rp. 1.185/m3



LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ ATAU PENYEDOTAN KAKUS

NO.	STRUKTUR / KLASIFIKASI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
A.	Penyediaan Kakus	Rp. 1.000/org	
B.	Penyedotan Kakus		Jarak pengangkutan diatas 15 KM dari lokasi pengelolaan limbah dikenakan biaya tambahan Rp. 2.500,-/KM.
	1. Permukiman/Rumah Tempat Tinggal	Rp. 1.000/m3	
	2. Komersial (Toko, Pasar, Hotel dan lainnya)	Rp. 100.000/m3	
	3. Fasilitas Umum (Rumah Sakit, Perkantoran, Sarana Pendidikan, Sarana Olah Raga dan lainnya)	Rp. 125.000/m3	
	4. Industri	Rp. 150.000/m3	

BUPATI BARITO SELATAN,



[Handwritten signature]

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

I. DIKLAT

No	Jenis Diklat	Tarif /Orang /Paket (Rp)	Lama- nya DIKL AT (Hari)	Tarif /Orang /Hari (Rp)
A.	DIKLAT TEKNIS			
1	Diklat Teknis Statistik dan Analisis Data	2.500.000	6	450.000
2	Diklat Teknis Perlindungan Konsumen	3.500.000	10	350.000
3	Diklat Teknis Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Ternak	3.500.000	10	350.000
4	Diklat Teknis Negosiasi, Kolaborasi dan Jejaring Kerja	2.500.000	6	450.000
5	Diklat Teknis Peraturan Disiplin PNS/Sengketa Kepegawaian	2.500.000	6	450.000
6	Diklat Teknis Persiapan TOEFL	3.500.000	10	350.000
7	Diklat Teknis Akuntansi & Pelaporan SKPD	2.500.000	6	450.000
8	Diklat Teknis Laboratorium Quality Control	3.500.000	10	350.000
9	Diklat Teknis Pengembangan Ekonomi Lokal	1.500.000	3	500.000
10	Diklat Administrasi Kepegawaian	3.000.000	6	500.000
11	Diklat Administrasi Kearsipan	3.000.000	6	500.000
12	Diklat tata Naskah Dinas	3.000.000	6	500.000
13	Diklat Penyusunan LAKIP	3.000.000	6	500.000
14	Diklat penyusunan Renstra	3.000.000	6	500.000
15	Diklat Penyusunan RKPD & RENJA	3.000.000	6	500.000
16	Diklat Perencanaan dan Penyusunan Program	3.000.000	6	500.000
17	Diklat Analisis Jabatan	3.000.000	6	500.000
18	Diklat dasar-dasar Kehumasan	3.000.000	6	500.000
19	Diklat dasar-dasar Keprotokolan	3.000.000	6	500.000
20	Diklat Aplikasi Sistem Akuntansi	3.000.000	6	500.000

21	Diklat Teknis lainnya	Rp 500.000,- /Hari atau Rp 45.000,- /JP/Orang		
	a) 3 s/d 10 hari	Rp 400.000,- /Hari		
	b) 11 s/d 20 hari	Rp 350.000,- /Hari		
	c) 21 s/d 40 hari	Rp 300.000,- /Hari		
	d) di atas 40 hari (tanpa Orientasi Lapangan)	Rp 300.000,- /Hari		
	e) di atas 40 hari (ada Orientasi Lapangan)	Rp 400.000,- /Hari		
B.	DIKLAT FUNGSIONAL			
1	Diklat Fungsional Analisis Kepegawaian Tingkat Terampil	3.600.000	9	400.000
2	Diklat Fungsional JFA Penjenjangan Auditor Ketua Tim	5.500.000	16	350.000
3	Diklat Fungsional JFA Pembentukan Auditor Ahli	7.500.000	24	350.000
4	Diklat Pengawas Sekolah SMP	3.100.000	8	400.000
5	Diklat Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Guru SD	2.700.000	6	450.000
6	Diklat Fungsional Arsiparis Ahli	7.000.000	25	300.000
7	Diklat Penyuluh Kesehatan	9.373.000	13	750.000
8	Pembinaan dan Pengemb.Kompetensi Widyaiswara	6.600.000	12	550.000
9	Diklat Fungsional Penyuluh kehutanan	8.500.000	17	500.000
10	Diklat Suncan	11.000.000	36	300.000
11	Diklat Fungsional lainnya	Rp 500.000,- /Hari atau Rp 45.000,- /JP/Orang		
	a) 3 s/d 10 hari	Rp 400.000,- /Hari		
	b) 11 s/d 20 hari	Rp 350.000,- /Hari		
	c) 21 s/d 40 hari	Rp 300.000,- /Hari		
	d) di atas 40 hari (tanpa Orientasi Lapangan)	Rp 300.000,- /Hari		
	e) di atas 40 hari (ada Orientasi Lapangan)	Rp 400.000,- /Hari		
No	Jenis Diklat	Tarif /Orang /Paket (Rp)	Lama nya DIKL AT (Hari)	Tarif /Orang /Hari (Rp)
C.	DIKLAT MANAJEMEN			

1	Diklat Manajemen Asset Daerah	2.700.000	6	450.000
2	Diklat Penanggulangan Bencana (SAR)	3.100.000	5	650.000
3	Diklat Training Officer Course (TOC)	2.700.000	6	450.000
4	Diklat Legal Drafting dan Hukum Perikatan	2.400.000	6	400.000
5	Diklat Penguatan Otonomi Desa	2.700.000	5	550.000
6	Diklat Manajemen Pertanahan	2.600.000	5	550.000
7	Diklat Management of Training (MoT)	2.700.000	6	450.000
8	Diklat Traing of Trainer (ToT)			
9	Diklat Kemandirian Lokal	2.400.000	6	400.000
10	Diklat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pelayanan Publik	2.700.000	6	450.000
11	Diklat Manajemen lainnya :			
	a) 3 s/d 10 hari	Rp 500.000,- /Hari atau Rp 45.000,- /JP/Orang		
	b) 11 s/d 20 hari	Rp 400.000,- /Hari		
	c) 21 s/d 40 hari	Rp 350.000,- /Hari		
	d) di atas 40 hari (tanpa Orientasi lapangan)	Rp 300.000,- /Hari		
	e) di atas 40 hari (ada Orientasi Lapangan)	Rp 400.000,- /Hari		

* Keterangan: JP : Jam Pelajaran



BUPATI BARITO SELATAN,

[Handwritten signature]

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

1. Jenis Dry Chemical Powder :
 - a. Sampai dengan 6 Kg. Rp. 10.000/tb/pemeriksaan/tahun
 - b. Lebih dari 6 Kg. s/d 12 Kg. Rp. 12.000/tb/pemeriksaan/tahun
 - c. Lebih dari 12 Kg. s/d 25 Kg. Rp. 13.000/tb/pemeriksaan/tahun
 - d. Lebih dari 25 Kg. Rp. 15.000/tb/pemeriksaan/tahun
2. Jenis Carbon Dioxida (CO2), Gas dan sejenisnya :
 - a. Sampai dengan 3 Kg. Rp. 10.000/tb/ pemeriksaan/tahun
 - b. Lebih dari 3 Kg. s/d 6 Kg. Rp. 12.000/tb/ pemeriksaan/tahun
 - c. Lebih dari 6 Kg. Rp. 13.000/tb/ pemeriksaan/tahun
3. Jenis Busa dan Superbusa :
 - a. Sampai dengan 9 Ltr. Rp. 13.000/tb/ pemeriksaan/tahun
 - b. Lebih dari 9 Ltr. Rp. 15.000/tb/ pemeriksaan/tahun
4. Pemeriksaan Unit Pemadam Jenis Satuan kendaraan ditetapkan sebagai berikut :

Mobil Pemadam Kebakaran Rp.50.000/unit/ pemeriksaan/tahun

A. Pemeriksaan dan Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran menurut jenisnya ditetapkan sebagai berikut :

 1. Hydrant Kebakaran Rp. 20.000/titik/pemeriksaan/tahun
 2. Spinkler Rp. 2.500/titik/ pemeriksaan/tahun
 3. Alarm Kebakaran Rp. 5.000/titik/ pemeriksaan/tahun
 4. Hose Reel Rp. 5.000/titik/ pemeriksaan/tahun
 5. Smoke Detektor Rp. 2.500/titik/ pemeriksaan/tahun
 6. Heat Detektor Rp. 2.500/titik/ pemeriksaan/tahun

B. Pemeriksaan Alat Penyelamat Jiwa ditetapkan sebagai berikut :

 1. Baju Tahan Panas/Tahan Api :
 - a. Sampai dengan 10 Stel Rp. 3.000/stel/ pemeriksaan/tahun
 - b. Lebih dari 10 Stel s/d 15 Stel Rp. 2.500/stel/ pemeriksaan/tahun
 - c. Lebih dari 15 Stel Rp. 1.500/stel/ pemeriksaan/tahun
 2. Helmet Rp. 2.500/buah/ pemeriksaan/tahun
 3. Breathing Apparatus (SCBA)Rp. 5.000/buah/ pemeriksaan/tahun
 4. Jalur Evakuasi Rp. 50.000/lantai/ pemeriksaan/tahun
 5. Tangga Darurat Rp. 10.000/unit/ pemeriksaan/tahun


BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI